



PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Jalan Arteri Supadio Komp. Ruko Aerowalk Citra Garden Aneka No. 8-9,
Desa Arang Limbung, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya
Telp. (0561) – 6718903, Fax. (0561) – 6717768 email : pa.sungairaya@gmail.com
SUNGAI RAYA – 78231

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)	SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/ PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN: PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA				
	NOMOR : W14-A11/994/PL.04/VI/2021 TANGGAL : 03 JUNI 2021				
Yang bertanda tangan di bawah ini:					
Nama : HERRY ANDRIANTO, S.T. Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Alamat : Jl. Adi Sucipto Km. 12,7 Gg. Bambu, Kabupaten Kubu Raya selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;					
Nama : PT. MY ICON TECHNOLOGY Alamat : APL Tower Lantai 42, Jl. Let jend S Parman Kav 28 Jakarta Barat yang dalam hal ini diwakili oleh : ANWAR HADIYANTO (Direktur) selanjutnya disebut sebagai Penyedia;					
untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:					
RINCIAN BARANG					
No	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1.	Aspire TC-875 - Intel Ci5-10400, 8GB DDR4, 2TB HDD, ODD, UMA, Win10Pro, 21.5 Inch LCD	2	Unit	11.358.182,-	22.716.364,-
	Jumlah				22.716.364,-
	PPN (10%)				2.271.636,-
	Nilai				24.988.000,-
TERBILANG : Dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah					
SYARAT DAN KETENTUAN:					
1. Hak dan Kewajiban					
a. Penyedia					
1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.					
2) Penyedia memiliki kewajiban:					
a) Tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;					
b) Tidak menjual barang melalui <i>e-Purchasing</i> lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui <i>e-Purchasing</i> pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;					
c) Mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal 31 Juli 2021 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;					
d) Bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;					

- e) Mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - e.1 Barang rusak akibat cacat produksi;
 - e.2 Barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - e.3 Barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- f) Memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- g) Memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

- 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a) Menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b) Mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c) Mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - c.1 Barang rusak akibat cacat produksi;
 - c.2 Barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - c.3 Barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- 2) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a) Melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b) Memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - f) Memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal 31 Juli 2021 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Kantor Pengadilan Agama Sungai Raya

Jalan Arteri Supadio Komp. Aerowalk Citra Garden Aneka No. 8-9, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya – Kalimantan Barat

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada tanggal (sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang).

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - b.1 Barang rusak akibat cacat produksi;
 - b.2 Barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

dan/atau

- b.3 Barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 30 hari kalender.

6. Harga

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
- b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, dan biaya layanan tambahan (apabila ada).
- c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar *[sesuai kesepakatan para pihak]*.

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan,

kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan *pembayaran sekaligus*; dan
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 15 hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.
- d. Pembayaran melalui Rekening BANK MANDIRI KCP JAKARTA MALL CENTRAL PARK Nomor Rekening 165-00-0167248-5 a.n. PT MY ICON TECHNOLOGY

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 7 hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) Menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) Peringatan tertulis;
 - 2) Denda; dan
 - 3) Pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:

- a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*, atau
- b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 - 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau addendum SP;
 - b) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Addendum SP.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
Pengadilan Agama Sungai Raya
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian



HERRY ANDRIANTO, S.T.
Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. MY ICON TECHNOLOGY



ANWAR HADIYANTO
Direktur



PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Jalan Arteri Supadio Komp. Ruko Aerowalk Citra Garden Aneka No. 8-9,
Desa Arang Limbung, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya
Telp. (0561) – 6718903, Fax. (0561) – 6717768 email : pa.sungairaya@gmail.com
SUNGAI RAYA – 78231

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG **Nomor : W14-A11/1379/PL.04/VII/2021**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : ANWAR HADIYANTO
Jabatan : Direktur PT. MY ICON TECHNOLOGY
Alamat : APL Tower Lantai 42, Jl. Letjen S. Parman Kav 28 Jakarta Barat
(selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA)
2. Nama : HERRY ANDRIANTO, S.T.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Sungai Raya
Alamat : Jl. Arteri Supadio Komp. Ruko Aerowalk Citra Garden Aneka No. 8-9,
Kabupaten Kubu Raya
(selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA)

Mengadakan serah terima barang untuk PENGADAAN PERSONAL COMPUTER (PC) SEBANYAK 2 (DUA) UNIT, berdasarkan Surat Pesanan (SP) Nomor : W14-A11/994/PL.04/VI/2021 tanggal 03 Juni 2021 dengan ini menyatakan :

- a. PIHAK PERTAMA telah menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan seperti tersebut diatas dalam keadaan baik dan lengkap.
- b. PIHAK KEDUA telah menerima hasil pelaksanaan pekerjaan seperti tersebut diatas dalam keadaan baik dan lengkap dari PIHAK PERTAMA.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen

HERRY ANDRIANTO, S.T.
NIP. 19850903 200912 1 005

PIHAK PERTAMA
PT. MY ICON TECHNOLOGY

ANWAR HADIYANTO
Direktur

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

GALIH TRIATMOJO, S.E.
NIP. 19810214 200604 1 003



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 210421302007142 Tipe KPPN : Non KPPH

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih ☐
1	210421302007142	23-08-2021	23-08-2021	22.375,619	00089T/401964/2021	20-08-2021	NON GAJI KONTRAKTUAL	NON GAJI	Pembayaran Belanja Modal Berupa Pembayaran Lunas (100%) Pekerjaan Pengadaan Personal Computer (PC) Sebanyak 2 (dua) Unit Sesuai SPK Nomor : W14-A11/994/PL.04/VI/2021 Tanggal 03 Juni 2021, BAST Nomor : W14-A11/1379/PL.04/VI/2021 Tanggal 29	Cek Akun	☐

MAHKAMAH AGUNG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Tanggal : 20-08-2021 Nomor : 00089

Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara PONTIANAK (042)

Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 22.375.619,-

DUA PULUH DUA JUTA TIGA RATUS TUJUH PULUH LIMA RIBU ENAM RATUS SEMBILANBELAS RUPIAH

Jenis SPM : 07 LANGSUNG Cara Bayar : 2 Giro Bank Tahun Anggaran : 2021

Dasar Pembayaran
UU APBN 2021 NO. 9 TAHUN 2020
(01) DIPANO. DIPA-005.01.2.401964/2021
TANGGAL 23-11-2020 REV.4
NO.DIPA-005.01.2.401964/2021

Satker Kewenangan Nama Satker
401964 KD PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es.I, Program
03 04 005 01 WA
Kegiatan, Output, Lokasi
1071 EAD 13.12

Jenis Pembayaran : 1 Pengeluaran Anggaran
Sifat Pembayaran : 4 Pembayaran Langsung (LS)
Sumber Dana / Cara Penarikan : 01.0 RM / RM

PENGELUARAN		POTONGAN	
Jenis Belanja	Jumlah Uang	BA.Unit.Lok.Akun.Satker	Jumlah Uang
53	24.988.000,-	015.04.13.12.411122.635684 015.04.13.12.411211.635684	340.745,- 2.271.636,-
Jumlah Pengeluaran	24.988.000,-	Jumlah Potongan	2.612.381,-
		Rp.	22.375.619,-

Kepada : PT. MY ICON TECHNOLOGY Komplek Pergudangan PT. BGR Jl. Boulevard No.1 Perintis Kemerdekaan

NPWP : 03.080.329.0-036.000

Rekening : 1650001672485 (PT. MY ICON TECHNOLOGY)

Bank/Pos : BANK MANDIRI

Uraian : Pembayaran Belanja Modal Berupa Pembayaran Lunas (100%) Pekerjaan Pengadaan Personal Computer (PC) Sebanyak 2 (dua) Unit Sesuai SPK Nomor : W14-A11/994/PL.04/VI/2021 Tanggal 03 Juni 2021, BAST Nomor : W14-A11/1379/PL.04/VII/2021 Tanggal 29 Juli 2021, BAP Nomor : W14-A11/1439.A/PL.04/VIII/2021 Tanggal 05 Agustus 2021, Nilai Kontrak : Rp. 24.988.000,- Sesuai SPP Nomor 00089 Tanggal 20 Agustus 2021

- Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM.
- Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM.



286 521 390 6-8 9

Sungai Raya, 20 AGUSTUS 2021

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penanda Tangan SPM



Hardiyanto, S.Kom.
NIP. 198308242009041007